



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 22

Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur dan ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PEMAKAIAAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
11. Ekplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
12. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
13. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
14. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
15. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
16. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPAT adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengeboran air tanah.
17. Surat Izin Juru Bor yang selanjutnya disingkat SIJB adalah surat izin yang diberikan kepada petugas instalasi bor yang memenuhi persyaratan.
18. Surat Tanda Instalasi Bor yang selanjutnya disingkat STIB adalah Surat Tanda Instalasi Bor yang memenuhi standar yang telah memperoleh registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
20. Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air tanah .
21. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
22. Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang berfungsi sebagai penampung air hujan, dapat berupa sumur, parit, atau alur taman resapan.
23. Sumur Gali adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian tanah tanpa menggunakan alat bor.

24. Sumur Pasak/Pantek adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor tangan (tenaga manusia) dengan diameter kurang dari 4 (empat) inci.
25. Sumur Bor adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor mesin (tenaga mekanis) dengan diameter lebih besar dari 4 (empat) inci.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak lingkungan penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan eksplorasi air tanah, pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Izin Eksplorasi Air Tanah;
- b. Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Bor; dan
- c. Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Gali atau Sumur Pasak/Pantek.

Bagian Kedua Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Izin

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin eksplorasi air tanah, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi akte pendirian badan usaha (bagi yang diajukan badan usaha);
 - c. peta topografi skala 1:10.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air tanah;
 - d. informasi mengenai rencana eksplorasi air tanah;

- e. salinan atau fotokopi Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalansi Bor (STIB), dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;
 - f. salinan atau fotokopi Surat Tanda Instalansi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku (jika yang akan melakukan pengeboran eksplorasi air tanah adalah instansi/lembaga pemerintah); dan
 - g. proposal kegiatan berisi maksud dan tujuan, rencana kegiatan dan peralatan, daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki.
- (2) Untuk perpanjangan izin, permohonan diajukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 1. salinan/fotokopi izin eksplorasi air tanah yang akan berakhir masa berlakunya;
 2. alasan permohonan perpanjangan izin;
 3. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan; dan
 4. rencana kerja lanjutan.
 - b. fotokopi KTP.

Pasal 5

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dari sumur bor, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
- a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. melalui tahapan kegiatan eksplorasi :
 1. surat ijin eksplorasi ;
 2. gambar penampang *litologi*/batuan dan hasil rekaman *logging* sumur;
 3. gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur;
 4. berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur;
 5. berita acara uji pemompaan; dan
 6. hasil analisis kualitas air tanah dari laboratorium yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah menjadi laboratorium lingkungan.
 - c. tidak melalui tahapan kegiatan eksplorasi :
 1. informasi mengenai rencana pengeboran air tanah;
 2. gambar penampang *litologi*/batuan dan hasil rekaman *logging* sumur;
 3. gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur;
 4. berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur;
 5. berita acara uji pemompaan; dan
 6. hasil analisis kualitas air tanah dari laboratorium yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah menjadi laboratorium lingkungan.
 - d. rencana peruntukan air tanah yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan debit/jumlah air tanah yang akan digunakan;
 - e. Peta Topografi skala 1:10.000;
 - f. surat pernyataan sanggup memasang meteran air pada setiap pipa pengambilan air tanah;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau dokumen AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. fotokopi sertifikat hak milik tanah atau bukti kepemilikan atas hak tanah;
 - i. surat persetujuan pemilik tanah jika lokasi pengeboran bukan milik sendiri;

- j. surat izin lokasi/IMB/Izin Gangguan;
 - k. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah; dan
 - l. surat pernyataan kesanggupan memberikan sedikit-dikitnya 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah debit.
- (2) Untuk perpanjangan izin diajukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya surat izin dengan dilampiri :
- a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. salinan atau fotokopi surat izin pemakaian air tanah atau surat izin perusahaan air tanah yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. hasil analisis kualitas air tanah dari laboratorium yang telah direkomendasi oleh Pemerintah menjadi laboratorium lingkungan;
 - d. surat bukti pembayaran pajak air tanah 2 (dua) bulan terakhir; dan
 - e. surat pernyataan telah memasang meteran air.

Pasal 6

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
- a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. peta topografi skala 1:10.000 yang menggambarkan lokasi sumur;
 - c. gambar konstruksi sumur;
 - d. hasil analisis kualitas air tanah dari laboratorium yang telah direkomendasi oleh Pemerintah menjadi laboratorium lingkungan;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau dokumen AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. rencana peruntukan yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan debit/jumlah air yang akan digunakan;
 - g. surat pernyataan sanggup memasang meteran air pada setiap pipa pengambilan air tanah;
 - h. fotokopi sertifikat hak milik tanah atau bukti kepemilikan atas hak tanah;
 - i. surat persetujuan pemilik tanah jika lokasi sumur bukan milik sendiri;
 - j. surat izin lokasi/IMB/Izin Gangguan;
 - k. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah; dan
 - l. surat pernyataan kesanggupan memberikan sedikit-dikitnya 10% dari jumlah debit.
- (2) Untuk perpanjangan izin diajukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya surat izin dan dengan dilampiri :
- a. fotokopi KTP Pemohon;
 - b. salinan atau fotokopi surat izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. hasil analisis kualitas air tanah dari laboratorium yang telah direkomendasi oleh Pemerintah menjadi laboratorium lingkungan;
 - d. surat bukti pembayaran pajak air tanah 2 (dua) bulan terakhir; dan
 - e. surat pernyataan telah memasang meteran air.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan atau menolak permohonan izin.
- (2) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan penjelasan.

Pasal 8

- (1) Untuk mengajukan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
 - a. fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR ;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan;
 - c. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai;
 - d. foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar;
 - e. data teknis instalasi bor;
 - f. salinan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK;
 - g. fotokopi ijazah tenaga teknik pengeboran;
 - h. akte pendirian perusahaan di bidang pengeboran air tanah; dan
 - i. surat pernyataan kebenaran dokumen.
- (2) Untuk perpanjangan izin diajukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya surat izin dan dengan dilampiri :
 - a. salinan SIPPAT terakhir;
 - b. fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR ;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - d. salinan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang telah mendapatkan penilaian ulang dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.

Pasal 9

- (1) Untuk mengajukan Izin Juru Bor, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
 - a. salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - b. pengalaman kerja calon juru bor lebih dari 3 (tiga) tahun di bidang pengeboran air tanah dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja;
 - c. fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR ;
 - d. pas foto calon juru bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - f. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan;
 - g. foto copy sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK; dan
 - h. surat pernyataan kebenaran dokumen.

- (2) Untuk perpanjangan izin diajukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya surat izin dan dengan dilampiri :
- mengisi formulir perpanjangan Izin Juru Bor;
 - SIJB asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR;
 - pas foto calon juru bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan; dan
 - fotokopi sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.

Pasal 10

- (1) Untuk mengajukan Surat Tanda Instalasi Bor, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
- fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR;
 - surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan;
 - surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai;
 - foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar;
 - data teknis instalasi bor;
 - salinan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK;
 - fotokopi ijazah tenaga teknik pengeboran; dan
 - surat pernyataan kebenaran dokumen.
- (2) Untuk perpanjangan STIB diajukan sebelum berakhir masa berlaku izin dengan dilampiri :
- fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR;
 - surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan;
 - STIB asli yang akan berakhir masa berlaku; dan
 - foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar.

Pasal 11

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi UKL-UPL untuk pengambilan air tanah dalam (debit untuk kebutuhan) :
- pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM (Sistem Pelayanan Air Minum) mulai dari 2,5 lt/dt sampai 50 lt/dt; atau
 - kegiatan lain dengan tujuan komersial mulai dari 1 lt/dt sampai 50 lt/dt.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi dokumen AMDAL untuk pengambilan air tanah dalam (debit untuk kebutuhan) :
- pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM (Sistem Pelayanan Air Minum) di atas 50 lt/dt; atau
 - kegiatan lain dengan tujuan komersial di atas 50 lt/dt.
- (3) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL atau dokumen AMDAL wajib membuat SPPL.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 12

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib :

- a. mentaati kewajiban-kewajiban yang ada pada setiap surat izin dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membayar pajak air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati melalui Dinas, meliputi rencana pelaksanaan pengeboran, pemasangan pipa, pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan pemasangan meteran air selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan;
- d. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas;
- e. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah dan menempatkan meteran air pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca oleh petugas;
- f. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
- g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- h. melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- i. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang membahayakan lingkungan;
- j. setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Pemberian air sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf j dapat dilakukan dalam bentuk air bersih atau dalam bentuk lain.
- (2) Masyarakat melalui pemerintah setempat mengajukan permohonan permintaan air tanah dari sumur bor/pasak/gali pemegang izin pengusahaan atau pemakaian air tanah kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Pemberian dalam bentuk air bersih dilakukan dengan menyediakan penampungan air yang dapat diambil secara langsung oleh masyarakat setempat.
- (4) Pemberian dalam bentuk lain dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pengusahaan dengan masyarakat sekitar.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 14

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi.
- (2) Pemasangan meter air dapat dilaksanakan oleh pemilik usaha sendiri atau badan usaha yang memenuhi persyaratan.

- (3) Meter air yang telah dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyegelan yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau kedudukan muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem *akuifer* dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem *aquifer* dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pengelolaan sumur pantau berikut alat pantauanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur produksi atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memelihara sumur pantau dan melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, pemegang izin wajib membuat sumur resapan.
- (7) Kewajiban membuat sumur resapan diperuntukkan bagi pemegang izin untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah lebih atau sama dengan 50 (lima puluh) liter per detik atau yang dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (8) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan pada cekungan air tanah ditentukan oleh Dinas.

Pasal 16

Peruntukan konstruksi dan kedalaman sumur untuk pengendalian pemanfaatan air tanah ditentukan sebagai berikut :

- a. sumur gali, diperuntukkan bagi pengguna non niaga dan niaga kecil, dengan kedalaman sumur kurang dari 40 (empat puluh)m;
- b. sumur pasak, diperuntukkan bagi pengguna non niaga, niaga kecil dan industri kecil, dengan kedalaman sumur paling dalam 40m, paling banyak 20 (dua puluh)m³/hari; dan
- c. sumur bor, diperuntukkan bagi pengguna niaga besar dan industri besar, dengan kedalaman sumur lebih dari 40 (empat puluh)m, paling banyak 100 (seratus)m³/hari

Pasal 17

Format permohonan izin eksplorasi air tanah, format informasi mengenai rencana eksplorasi air tanah, format permohonan perpanjangan izin eksplorasi air tanah, format permohonan izin pemakaian air tanah/pengusahaan air tanah dari sumur bor, format informasi mengenai rencana pengeboran air tanah, format informasi rencana peruntukan air tanah, format berita acara pengawasan pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur produksi, format surat pernyataan pengawasan

pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur, produksi, format berita acara uji pemompaan sumur produksi, format surat pernyataan uji pemompaan sumur produksi, format surat pernyataan pemasangan *water meter*, format surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah, format surat pernyataan kesanggupan memberikan 10% (sepuluh per seratus) air, format surat permohonan perpanjangan surat izin pemakaian air tanah/pengusahaan air tanah untuk sumur bor/pasak/gali, format format permohonan izin pemakaian air tanah/pengusahaan air tanah dari sumur gali/pasak, format permohonan izin perusahaan pengeboran air tanah, format permohonan perpanjangan izin perusahaan pengeboran air tanah, format permohonan izin juru bor air tanah, format permohonan perpanjangan izin juru bor air tanah, format permohonan surat tanda instalasi bor, format permohonan perpanjangan surat tanda instalasi bor, format surat keputusan pemberian izin pemakaian air tanah, format surat keputusan pemberian izin pengusahaan air tanah, format surat keputusan pemberian izin eksplorasi air tanah, format surat keputusan pemberian izin perusahaan pengeboran air tanah, format surat izin juru bor, format kartu tanda instalasi bor, format laporan pengambilan air tanah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN
PENGUSAHAAN AIR TANAH

I. Format Permohonan Izin Eksplorasi Air Tanah

(Kop Perusahaan)

Nomor : Wonosari,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Eksplorasi Air
Tanah

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala KPMPT
Kabupaten Gunungkidul
di
W O N O S A R I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
No. Telepon

Bertindak atas nama : Perorangan/Instansi//Badan Usaha *)

1. Nama :
Perorangan/Instansi/
Badan Usaha *)
2. Alamat :
.....
No. Telpon
3. Bidang Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Eksplorasi Air Tanah sebagai berikut :

A. LOKASI KEGIATAN

1. Jalan :
2. Dusun :
RT RW
3. Desa :
4. Kecamatan :

B. RENCANA KEGIATAN

1. Pemanfaatan pokok :
2. Pemanfaatan tambahan :

C. RENCANA PELAKSANAAN : PENGEBORAN AIR TANAH/
PENGALIAN AIR TANAH *)

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku.
- b. fotokopi akte pendirian badan usaha (bagi yang diajukan badan usaha).
- c. peta topografi skala 1:10.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana kegiatan eksplorasi.
- d. informasi mengenai rencana eksplorasi air tanah
- e. salinan atau fotokopi surat izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku. (Jika yang melakukan pengeboran adalah Badan Usaha atau perorangan).
- f. salinan atau fotokopi Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku. (Jika yang melakukan pengeboran adalah Instansi/Lembaga Pemerintah)
- g. proposal kegiatan berisi maksud dan tujuan, rencana kegiatan dan peralatan, daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

Mengetahui :
Camat

(.....)

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

II. Format Informasi Mengenai Rencana Eksplorasi Air Tanah

INFORMASI MENGENAI RENCANA EKSPLORASI AIR TANAH

PENGEBORAN AIR TANAH

I. PIHAK PEMOHON

- 1. Nama Perorangan/Badan Usaha/ Instansi *) :
- 2. Alamat Perorangan/Badan Usaha/Instansi*)
 - Jalan :
 - Dusun :
 - RT.....RW.....
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Telp / Fax :
- 3. Lokasi sumur bor : Peta Topografi skala minimal 1:10.000 (terlampir).
- 4. maksud kegiatan untuk :
- 5. Debit air yang dibutuhkan minimal : lt/det (= m³ / hari).
- 6. Mutu air yang dibutuhkan minimal :
- 7. Sifat pelaksanaan :

II. PIHAK PELAKSANA

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan / Perorangan*) :
 - Jalan :
 - Kab :
 - Telp / Fax :
- 3. No. SIPPAT / tanggal :
- 4. No. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) :
- 5. Nama Juru Bor :
- 6. No. Surat Izin Juru Bor (SIJB) :
- 7. Rencana Pengeboran :
 - a.Jenis Instalasi Bor : Tenaga Manusia/Mesin/Listrik *)
 - b.Rencana Kedalaman sumur : meter.
 - c.Rencana Kedalaman pompa : meter.
 - d.Konstruksi Sumur Bor : Pipa jambang Ø “, meter
Pipa naik Ø “, meter
Pipa saringan Ø “, meter
 - e.Jenis dan kemampuan pompa : Submersible / sentrifugal*) PK

Gunungkidul, 20 ..

Pelaksana

Pemohon

ttd.,

Nama/Jabatan dalam perusahaan

Cap Perusahaan, Nama dan
Jabatan

Keterangan : *) coret yang tidak perlu.

III. Format Informasi Mengenai Rencana Eksplorasi Air Tanah

INFORMASI MENGENAI RENCANA EKSPLORASI AIR TANAH

PENGGALIAN AIR TANAH

1. Nama Perorangan/Badan Usaha/ Instansi *) :
2. Alamat Perorangan/Badan Usaha/Instansi*)
Jalan :
Dusun :
RT.....RW.....
Desa :
Kecamatan :
Telp / Fax :
3. Lokasi sumur : Peta topografi skala minimal 1 : 10.000 (terlampir).
4. maksud kegiatan untuk :
5. Debit air yang dibutuhkan minimal : lt/det (= m³ / hari).
6. Mutu air yang dibutuhkan minimal :
7. Sifat pelaksanaan :

Gunungkidul,..... . 20 ..

Pelaksana

Pemohon

ttd.,

Cap Perusahaan, Nama dan Jabatan

Nama/Jabatan dalam perusahaan

Keterangan : *) coret yang tidak perlu.

IV. Format Permohonan Perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah

(Kop Perusahaan)

Nomor : Wonosari,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Eksplorasi Air Tanah

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala KPMPT
Kabupaten Gunungkidul
di

WONOSARI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telepon

Bertindak atas nama : Perorangan/Instansi//Badan Usaha *)

1. Nama :
Perorangan/Instansi/
Badan Usaha *)
2. Alamat :
No. Telpon
3. Bidang Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah sebagai berikut :

A. LOKASI KEGIATAN

1. Jalan :
2. Dusun :
RT RW
3. Desa :
4. Kecamatan :

B. RENCANA KEGIATAN

1. Pemanfaatan pokok :
2. Pemanfaatan tambahan :

C. RENCANA PELAKSANAAN : PENGEBORAN AIR TANAH/
PENGALIAN AIR TANAH *)

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 1. salinan/fotokopi izin eksplorasi air tanah yang akan berakhir masa berlakunya;
 2. alasan permohonan perpanjangan izin;

- 3. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan; dan
- 4. rencana kerja lanjutan;
- b. Fotokopi KTP.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

Mengetahui :
Camat

(.....)

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

V. Format Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah/Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Bor

(Kop Perusahaan)

Nomor : Wonosari,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah/Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Bor

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala KPMPT
Kabupaten Gunungkidul
di

WONOSARI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

.....
No. Telepon

Bertindak atas nama : Perorangan/Instansi//Badan Usaha *)

1. Nama :
Perorangan/Instansi/
Badan Usaha *)
2. Alamat :
.....
No. Telpon
3. Bidang Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

A. JENIS IZIN YANG DIAJUKAN : Izin Pemakaian Air Tanah /
Izin Pengusahaan Air tanah*)

B. GAMBARAN SUMUR BOR

1. Jumlah Sumur : Unit
2. Kedalaman Sumur : Meter
3. Mesin/peralatan yang digunakan :
4. Debit Air : liter/detik
5. Rencana Pengambilan : liter/hari

C. LOKASI SUMUR BOR

1. Jalan :
2. Dusun :
RT RW
3. Desa :
4. Kecamatan :
5. Nomor Resi sumur bor :
6. Koordinat lokasi sumur :

D. RENCANA PEMANFAATAN

1. Pemanfaatan pokok :
2. Pemanfaatan tambahan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. fotokopi KTP Pemohon;
- b. melalui tahapan kegiatan eksplorasi :
 1. surat ijin eksplorasi ;
 2. gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
 3. gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur;
 4. berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur;
 5. berita acara uji pemompaan; dan
 6. hasil analisis kualitas air tanah dari laboratorium yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah menjadi laboratorium lingkungan.
- c. tidak melalui tahapan kegiatan eksplorasi :
 1. informasi mengenai rencana pengeboran air tanah;
 2. gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
 3. gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur;
 4. berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur;
 5. berita acara uji pemompaan; dan
 6. hasil analisis kualitas air tanah dari laboratorium yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah menjadi laboratorium lingkungan.
- d. rencana peruntukan air tanah yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan debit/jumlah air tanah yang akan digunakan;
- e. Peta Topografi skala 1 : 10.000
- f. surat pernyataan sanggup memasang meteran air pada setiap pipa pengambilan air tanah.
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau dokumen AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- h. fotokopi sertifikat hak milik tanah atau bukti kepemilikan atas hak tanah;
- i. surat persetujuan pemilik tanah jika lokasi pengeboran bukan milik sendiri;
- j. surat izin lokasi/IMB/Izin Gangguan;
- k. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah;
- l. surat pernyataan kesanggupan memberikan sedikit – dikitnya 10% dari jumlah debit.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

Mengetahui :
Camat

(.....)

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

VI. Format Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air Tanah

INFORMASI MENGENAI RENCANA PENGEBORAN AIR TANAH

I. PIHAK PEMOHON

- 1. Nama Perusahaan : **)
- 2. Alamat Perusahaan : **)
 - a. Jalan :
 - b. Kota / Kabupaten :
 - c. Provinsi :
 - d. Telp./ Fax :
- 3. Lokasi titik pengeboran :
(peta topografi skala 1:10.000 terlampir)

II. PIHAK PELAKSANA

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :

 - a. Jalan :
 - b. Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telp./ Fax :

- 3. No. dan Tgl. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah :
- 4. No. dan Tgl Sertifikat Instalasi Bor Air Tanah :
- 5. Nama Juru Bor :
- 6. No. dan Tgl. Sertifikat Juru Bor :
- 7. Teknis Pengeboran :

 - a. Jenis instalasi bor : Tenaga manusia/mesin/listrik *)
 - b. Klasifikasi instalasi bor : Golongan I / II / III / IV *)
 - c. Rencana kedalaman sumur bor : meter
 - d. Rencana penyelesaian sumur bor : (Disajikan dalam gambar terlampir)
 - Pipa jambang Ø "meter
 - Pipa naik Ø "meter
 - Pipa saringan Ø "meter
 - Pipa pisometer Ø "meter

Gunungkidul, 20.....

Pelaksana

Pemohon

ttd.,

materai Rp. 6.000,-

Nama/Jabatan dalam perusahaan

Cap Perusahaan, Nama dan
Jabatan

*) Coret yang tidak perlu
**) Perusahaan, atau perorangan

VII. Format Informasi Rencana Peruntukan Air tanah

INFORMASI RENCANA PERUNTUKAN AIR TANAH

PEMAKAIAN AIR TANAH / PENGUSAHAAN AIR TANAH*)

I. PIHAK YANG MENGGUNAKAN AIR

- 1. Alamat Perorangan/Badan Usaha/ :
Instansi *)
- 2. Alamat Perorangan/Badan Usaha/Instansi*)
Jalan :
Kab :
Telp / Fax :
- 3. Lokasi sumur bor/pasak/gali
Jalan :
Desa / Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kab :

II. PEMANFAATAN AIR TANAH

- 1. Pemanfaatan air untuk :
- 2. Debit yang dibutuhkan minimal : m³ / hari
- 3. Mutu air yang dibutuhkan :
- 4. Lama pemompaan : jam / hari

III. DATA TEKNIS PENGAMBILAN AIR TANAH

- 1. Pompa yang digunakan
 - a. Merek pompa :
Submersible / sentrifugal*)
 - b. Kapasitas pompa : PK, liter/detik
 - c. Daya hisap : meter
 - d. Daya tekan : meter
- 2. Kedalaman sumur bor/pasak/gali : meter
- 3. Kedalaman pompa : meter
- 4. Diameter pipa jambang : inchi, panjangmeter
- 5. Diameter pipa naik : inchi, panjangmeter
- 6. Debit pengambilan : liter/detik; m³ / jam*)

Gunungkidul, 20 ..

PEMOHON,

ttd
Meterai
Stempel

Nama dan Jabatan

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

VIII. Format Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemasangan Konstruksi Sumur Produksi

BERITA ACARA

PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMASANGAN KONSTRUKSI SUMUR PRODUKSI

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur produksi dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian teknik pengambilan air tanah serta penertiban izin pemakaian dan pengusahaan air tanah pada :

- Nama Perorangan / Instansi/ Perusahaan / Badan Usaha :
- Jenis Usaha :
- Alamat :
- Lokasi Sumur :
 - Jalan / Dusun :RTRW.....
 - Desa :
 - Kabupaten :
- Sumur ke :
- Koordinat :MU/.....MT

Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

- 1 Pelaksana dan Peralatan :
 - Perusahaan / Badan Usaha
 - a SIPPAT, Nomor :
 - b SIJB, Nomor :
 - Atas nama :
 - c STIB, Nomor :
 - d Jenis/spesifikasi pompa :
 - e Peralatan Keselamatan Kerja :
- 2 Bahan-bahan dan konstruksi :
 - sumur
 - a Kedalaman sumur : meter
 - b Diameter lubang bor : Inchi
 - c Pipa jambang/Casing : diameterinchi, panjang.....meter
 - d Pipa naik : diameterinchi, panjang.....meter
 - e Pipa saringan : diameterinchi, panjang.....meter
 - Jenis / celahan :
 - Kedudukan : 1) s/d..... meter
2) s/d..... meter
3) s/d..... meter
4) s/d..... meter
 - f Pipa pisometer : diameter inchi (minimal $\frac{3}{4}$), panjang.....meter
 - g Kerikil pembalut : Jenis
 - Diameter :mm
 - Kedudukan :s/d.....meter

- h Lempung penyekat : Jenis
- Kedudukan :s/d.....meter
- i Semen penyekat : Jenis
- Kedudukan :s/d.....meter

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui	Wonosari,
Pimpinan / Kuasa Perusahaan/ Instansi	Petugas
	1. 1.

	2. 2.

	3. 3.

(.....)	4. 4.

	5. 5.

IX. Format Surat Pernyataan Pengawasan Pelaksanaan Pemasangan Konstruksi Sumur Produksi

**SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PEMASANGAN KONSTRUKSI SUMUR PRODUKSI**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan pemasangan konstruksi sumur produksi dalam rangka upaya pengendalian teknik pengambilan air tanah pada :

- Nama Perorangan / Instansi/ Perusahaan / Badan Usaha :
- Jenis Usaha :
- Alamat :
- Lokasi Sumur :
- Jalan / Dusun :RTRW.....
- Desa :
- Kabupaten :
- Sumur ke :
- Koordinat :MU/.....MT

Dengan hasil sebagai berikut :

- 1 Pelaksana dan Peralatan Perusahaan / Badan Usaha :
- a SIPPAT, Nomor :
- b SIJB, Nomor Atas nama :
- c STIB, Nomor :
- d Jenis/spesifikasi pompa :
- e Peralatan Keselamatan Kerja :
- 2 Bahan-bahan dan konstruksi sumur :
- a Kedalaman sumur : meter
- b Diameter lubang bor : Inchi
- c Pipa jambang/Casing : diameterinchi, panjang.....meter
- d Pipa naik : diameterinchi, panjang.....meter
- e Pipa saringan : diameterinchi, panjang.....meter
- Jenis / celahan :
- Kedudukan : 1) s/d..... meter
2) s/d..... meter
3) s/d..... meter
4) s/d..... meter
- f Pipa pisometer : diameterinchi (minimal $\frac{3}{4}$), panjang.....meter
- g Kerikil pembalut : Jenis
- Diameter :mm
- Kedudukan :s/d.....meter
- h Lempung penyekat : Jenis
- Kedudukan :s/d.....meter
- i Semen penyekat : Jenis
- Kedudukan :s/d.....meter

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pimpinan / Kuasa Perusahaan/ Instansi

(.....)

X. Format Berita Acara Uji Pemompaan Sumur Produksi

**BERITA ACARA
UJI PEMOMPAAN SUMUR PRODUKSI**

Pada hari ini Tanggal..... Bulan..... Tahun
kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan pengawasan uji pemompaan sumur produksi dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian teknik pengambilan air tanah serta penertiban izin pemakaian dan pengusaha air tanah pada :

- Nama Perorangan / Instansi/ :
Perusahaan / Badan Usaha
- Jenis Usaha :
- Alamat :
.....
- Lokasi Sumur :
 - Jalan / Dusun :RTRW.....
 - Desa :
 - Kabupaten :
- Sumur ke :
- Koordinat :MU/.....MT

Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

- 1 Pelaksana dan Peralatan :
Perusahaan / Badan Usaha
 - a SIPPAT, Nomor :
 - b SIJB, Nomor :
Atas nama :
 - c STIB, Nomor :
 - d Jenis/spesifikasi pompa :
 - e Peralatan Keselamatan Kerja :
- 2 Kondisi air tanah :
 - a Jenis akuifer :
 - b Kedalaman akuifer : meter
 - c Tebal air /akuifer : meter
 - d Kedudukan muka air tanah : meter
maks
 - e Kedudukan muka air tanah : meter
min
- 3 Pelaksanaan Uji Pemompaan :
 - a Debit pemompaan :liter/detik
Lama pemompaan :menit (jam)
Penurunan muka air tanah : meter
 - b Debit pemompaan :liter/detik
Lama pemompaan :menit (jam)
Penurunan muka air tanah : meter
 - c Debit pemompaan :liter/detik
Lama pemompaan :menit (jam)
Penurunan muka air tanah : meter
- 4 Debit pengambilan air tanah : liter/detik
optimum
- 5 Keterangan lain :
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Pimpinan / Kuasa Perusahaan/ Instansi	Wonosari	Petugas
(.....)	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5.	5.

XI. Format Surat Pernyataan Uji Pemompaan Sumur Produksi

**SURAT PERNYATAAN
UJI PEMOMPAAN SUMUR PRODUKSI**

Pada hari ini Tanggal..... Bulan..... Tahun kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan uji pemompaan sumur produksi dalam rangka upaya pengendalian teknik pengambilan air tanah pada :

- Nama Perorangan / Instansi/ Perusahaan / Badan Usaha :
- Jenis Usaha :
- Alamat :

- Lokasi Sumur :
- Jalan / Dusun :RT.....RW.....
- Desa :
- Kabupaten :
- Sumur ke :
- Koordinat :MU/.....MT

Dengan hasil sebagai berikut :

- 1 Pelaksana dan Peralatan :
- Perusahaan / Badan Usaha :
- a SIPPAT, Nomor :
- b SIJB, Nomor :
- Atas nama :
- c STIB, Nomor :
- d Jenis/spesifikasi pompa :
- e Peralatan Keselamatan Kerja :

- 2 Kondisi air tanah :
- a Jenis akuifer :
- b Kedalaman akuifer : meter
- c Tebal air /akuifer : meter
- d Kedudukan muka air tanah maks : meter
- e Kedudukan muka air tanah min : meter

- 3 Pelaksanaan Uji Pemompaan :
- a Debit pemompaan : liter/detik
- Lama pemompaan : menit (jam)
- Penurunan muka air tanah : meter
- b Debit pemompaan : liter/detik
- Lama pemompaan : menit (jam)
- Penurunan muka air tanah : meter
- c Debit pemompaan : liter/detik
- Lama pemompaan : menit (jam)
- Penurunan muka air tanah : meter

- 4 Debit pengambilan air tanah optimum : liter/detik

5 Keterangan lain :
.....
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pimpinan / Kuasa Perusahaan/ Instansi

(.....)

XII. Format Surat Pernyataan Pemasangan Water meter

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
No. Telepon
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami sanggup memasang **water meter** pada sumur gali/pasak/bor*) pengambilan air tanah yang beralamat didan dikelola oleh

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sungguh-sungguh dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

.....,

Pimpinan

Materai Rp.6.000,-

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

XIII. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pajak Air Tanah

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
No. Telepon
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami sanggup membayar **Pajak Air Tanah** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pengambilan air tanah pada sumur gali/pasak/bor*) yang beralamat di dan dikelola oleh

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sungguh-sungguh dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

.....
..

Pimpinan

Materai Rp.6.000,-

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

XIV. Format Surat Pernyataan Kesanggupan memberikan 10% air

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
No. Telepon
Jabatan :

Sehubungan dengan permohonan Surat Izin Pemakaian Air Tanah/Pengusahaan Air Tanah*), baru/perpanjangan*) yang kami ajukan, maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Kami sanggup / bersedia memberikan sedikit-dikitnya 10 % dari jumlah debit yang diijinkan sesuai yang termuat dalam Surat Keputusan Izin Pemakaian Air Tanah/Pengusahaan Air Tanah .
- Air Tersebut di atas akan diberikan kepada masyarakat disekitarnya yang membutuhkan, maupun masyarakat Kabupaten Gunungkidul pada umumnya yang akan diatur kemudian.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sungguh-sungguh dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

.....,

Pimpinan

Materai Rp.6.000,-

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

XV. Format Permohonan Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Surat Izin Pemakaian Air Tanah/Pengusahaan Air Tanah Untuk Sumur Bor Pasak/Gali

(Kop Perusahaan)

Nomor : Wonosari,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat
Izin Pemakaian Air
Tanah/Pengusahaan Air Tanah
Sumur Bor/Pasak/Gali *)

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala KPMPT
Kabupaten Gunungkidul
di

W O N O S A R I

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah/akan*) berakhirnya Surat Izin :

Atas N a m a :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....
Jenis Izin : Pemakaian Air Tanah / Pengusahaan Air Tanah*)
Nomor / tanggal Izin :
Jenis Sumur : Bor / Pasak / Gali *); Sumur ke : (.....)
Untuk Keperluan :
Lokasi sumur bor/pasak/gali*) di :
Desa / Kelurahan*)
Kecamatan
Kab.
No resi sumur bor :
Koordinat :

Mengingat air tanah tersebut masih dibutuhkan, dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan dimaksud.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. fotokopi KTP Pemohon;
- b. salinan atau fotokopi surat izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dari sumur bor / sumur gali / sumur pasak/pantek yang akan berakhir masa berlakunya;
- c. hasil analisis kualitas air tanah dari laboratorium yang telah direkomendasi oleh Pemerintah menjadi laboratorium lingkungan;

- d. surat bukti pembayaran pajak air tanah 2 (dua) bulan terakhir; dan
- e. surat pernyataan telah memasang meteran air.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

Mengetahui :
Camat

(.....)

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

XVI. Format Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah / Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Gali/Pasak

(Kop Perusahaan)

Nomor : Wonosari,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah / Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Gali/Pasak

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala KPMPT
Kabupaten Gunungkidul
di

WONOSARI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telepon

Bertindak atas nama : Perorangan/Instansi//Badan Usaha *)

1. Nama :
Perorangan/Instansi/
Badan Usaha *)
2. Alamat :
No. Telpon
3. Bidang Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

A. JENIS IZIN YANG DIAJUKAN : Izin Pemakaian Air Tanah /
Izin Pengusahaan Air tanah*)

B. GAMBARAN SUMUR GALI/PASAK

1. Jumlah Sumur : Unit
2. Kedalaman Sumur : Meter
3. Mesin/peralatan yang digunakan :
4. Debit Air : liter/detik
5. Rencana Pengambilan : liter/hari

C. LOKASI SUMUR GALI/PASAK

1. Jalan :
2. Dusun :
RT RW
3. Desa :
4. Kecamatan :
5. Koordinat lokasi sumur :

D. RENCANA PEMANFAATAN

1. Pemanfaatan pokok :
2. Pemanfaatan tambahan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. fotokopi KTP Pemohon;
- b. peta topografi skala 1 : 10.000 yang menggambarkan lokasi sumur;
- c. gambar konstruksi sumur;
- d. hasil analisis kualitas air tanah dari laboratorium yang telah direkomendasi oleh Pemerintah menjadi laboratorium lingkungan;
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau dokumen AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. rencana peruntukan yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan debit/jumlah air yang akan digunakan;
- g. surat pernyataan sanggup memasang meteran air pada setiap pipa pengambilan air tanah;
- h. fotokopi sertifikat hak milik tanah atau bukti kepemilikan atas hak tanah;
- i. surat persetujuan pemilik tanah jika lokasi sumur bukan milik sendiri;
- j. surat izin lokasi/IMB/Izin Gangguan;
- k. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah; dan
- l. surat pernyataan kesanggupan memberikan sedikit-dikitnya 10% dari jumlah debit.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Mengetahui :
Camat

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

XVII. Format Permohonan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

(Kop Perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Perusahaan
Pengeboran Air Tanah

Wonosari,

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala KPMPT
Kabupaten Gunungkidul
di

WONOSARI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
No. Telepon

Bertindak atas nama : Perorangan/Instansi//Badan Usaha *)

- 1 Nama Perorangan/Instansi/ Badan Usaha *) :
- 2 Alamat :
.....
No. Telpon
- 3 Bidang Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan izin perusahaan pengeboran air tanah sebagai berikut :

1. No. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB):
2. Nama Juru Bor :
3. No. Surat Izin Juru Bor (SIJB) :
4. Instalasi bor yang dapat digunakan : unit
5. Kemampuan mengebor : meter
6. Juru Bor yang dipekerjakan : orang

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR .
- b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan.
- c. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai.
- d. foto Instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing 3 lembar.
- e. data teknis instalasi bor.
- f. salinan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.
- g. fotokopi ijazah tenaga teknik pengeboran.
- h. akte Pendirian Perusahaan di Bidang Pengeboran Air Tanah.
- i. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

Mengetahui :
Camat

(.....)

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

XVIII. Format Permohonan Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

(Kop Perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin
Perusahaan Pengeboran Air
Tanah

Wonosari,

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala KPMPT
Kabupaten Gunungkidul
di

WONOSARI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
No. Telepon

Bertindak atas nama : Perorangan/Instansi//Badan Usaha *)

1. Nama Perorangan/Instansi/ Badan Usaha *) :
2. Alamat :
.....
No. Telpon
3. Bidang Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan izin perusahaan pengeboran air tanah sebagai berikut :

1. No. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air tanah (SIPPAT) :
2. No. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) :
3. Nama Juru Bor :
4. No. Surat Izin Juru Bor (SIJB) :
5. Instalasi bor yang dapat digunakan : unit
6. Kemampuan mengebor : meter
7. Juru Bor yang dipekerjakan : orang

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. salinan SIPPAT terakhir
- b. fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR
- c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan
- d. salinan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang telah mendapatkan penilaian ulang dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

Mengetahui :
Camat

(.....)

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

XIX. Format Permohonan Izin Juru Bor Air Tanah

(Kop Perusahaan)

Nomor : Wonosari,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Juru Bor Air
Tanah

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala KPMPT
Kabupaten Gunungkidul
di

WONOSARI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
No. Telepon

Bertindak atas nama : Perorangan/Instansi//Badan Usaha *)

1. Nama Perorangan/Instansi/ Badan Usaha *) :
2. Alamat :
.....
No. Telpon
3. Bidang Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan izin Juru Bor Air tanah sebagai berikut :

1. Nama Juru Bor :
2. Jenis Instalasi Bor : Tenaga Manusia / Mesin / Listrik *)
 - Jenis :
 - Merk Pabrik :
 - Kapasitas :
 - No / Model :
 - Tahun :
3. Kemampuan mengebor : meter.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- b. pengalaman kerja calon juru bor lebih dari 3 (tiga) tahun di bidang pengeboran air tanah dilengkapi dengan bukti – bukti pengalaman kerja
- c. fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR;
- d. pas foto calon juru bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- f. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan;

- g. fotokopi sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK; dan
- h. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

Mengetahui :
Camat

(.....)

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

XX. Format Permohonan Perpanjangan Izin Juru Bor Air Tanah

(Kop Perusahaan)

Nomor : Wonosari,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin
Juru Bor Air Tanah

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala KPMPT
Kabupaten Gunungkidul
di

WONOSARI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telepon

Bertindak atas nama : Perorangan/Instansi//Badan Usaha *)

1. Nama Perorangan/Instansi/ Badan Usaha *) :
2. Alamat :
No. Telpon
3. Bidang Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Izin Juru Bor Air Tanah :

1. Nama Juru Bor :
2. Jenis Instalasi Bor : Tenaga Manusia / Mesin / Listrik *)
 - Jenis :
 - Merk Pabrik :
 - Kapasitas :
 - No / Model :
 - Tahun :
3. Kemampuan mengebor : meter.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. mengisi formulir perpanjangan Izin Juru Bor;
- b. SIJB asli yang akan berakhir masa berlakunya;
- c. fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR;
- d. pas foto calon juru bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- f. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan; dan
- g. fotokopi sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

Mengetahui :
Camat

(.....)

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

XXI. Format Permohonan Surat Tanda Instalasi Bor

(Kop Perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Tanda Instalasi Bor

Wonosari,

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala KPMPT
Kabupaten Gunungkidul
di

W O N O S A R I

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
No. Telepon

Bertindak atas nama : Perorangan/Instansi//Badan Usaha *)

1. Nama Perorangan/Instansi/ Badan Usaha *) :
2. Alamat :
.....
No. Telpon
3. Bidang Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Tanda Instalasi Bor sebagai berikut :

- a. Jenis Instalasi Bor : Tenaga Manusia / Mesin / Listrik *)
 - Jenis :
 - Merk Pabrik :
 - Kapasitas :
 - No / Model :
 - Tahun :
- b. Kemampuan mengebor : meter.
- c. Pompa Pembilas :
 - Jenis :
 - Merk Pabrik :
 - Kapasitas :

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR ;
- b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan;
- c. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai;
- d. foto Instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing 3 lembar;
- e. data teknis instalasi bor;
- f. salinan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK;

- g. fotokopi ijazah tenaga teknik pengeboran; dan
- h. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Mengetahui :
Camat

(.....)

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

XXII. Format Permohonan Perpanjangan Surat Tanda Instalasi Bor

(Kop Perusahaan)

Nomor : Wonosari,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan
Surat Tanda Instalasi Bor

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala KPMPT
Kabupaten Gunungkidul
di

WONOSARI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
No. Telepon

Bertindak atas nama : Perorangan/Instansi//Badan Usaha *)

1. Nama :
Perorangan/Instansi/
Badan Usaha *)
2. Alamat :
.....
No. Telpon
3. Bidang Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Tanda Instalasi Bor sebagai berikut :

- a. Jenis Instalasi Bor : Tenaga Manusia / Mesin / Listrik *)
 - Jenis :
 - Merk Pabrik :
 - Kapasitas :
 - No / Model :
 - Tahun :
- b. Kemampuan mengebor : meter.
- c. Pompa Pembilas :
 - Jenis :
 - Merk Pabrik :
 - Kapasitas :

Sebagai kelengkapan permohonan perpanjangan, bersama ini kami sertakan :

- a. fotokopi KTP atau KITAS dan PASPOR
- b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermeterai apabila permohonan diwakilkan

- c. STIB asli yang akan berakhir masa berlaku
- d. foto Instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing 3 lembar

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

Mengetahui :
Camat

(.....)

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

XXIII. Format Surat Keputusan Pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

KEPADA

- Membaca : a. Surat permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah atas nama, alamat, nomor, tanggal;
- b. Surat dari Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor, tanggal, perihal Rekomendasi Teknis untuk Izin Pengusahaan Air Tanah Baru / Perpanjangan.
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah atas nama, alamat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada :

- a. Pemohon :
 1. Nama :
 2. Alamat :
 3. No. Surat :
 4. Tanggal Surat :
 5. Peruntukan :
 6. Jumlah kebutuhan :
 7. Penyediaan air yang telah ada :
 8. Sumur ke :
- b. Pelaksana pengeboran :
 1. Instansi/lembaga/PT/CV :
 2. Alamat :
 3. No. dan Tanggal Surat :
Izin Perusahaan
Pengeboran Air Tanah
 4. No. dan Tanggal :
Sertifikat Instalasi Bor
Air Tanah
 5. No. dan Tanggal :
Sertifikat Juru Bor Air
Tanah
- c. Juru bor air tanah :
 1. Nama :
 2. Alamat :
 3. No. dan Tanggal :
Sertifikat Juru Bor Air
Tanah
- d. Lokasi pengeboran :
 1. No Registrasi sumur
 2. Koordinat :
B/T :
U/S :
Zona :
 3. Kedalaman sumur bor :
 4. Kedalaman akuifer yang disadap :

5. Jarak minimum titik pengeboran terhadap sumur yang telah ada :
 6. Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan :
 7. Mutu air yang dibutuhkan :
 8. Pompa yang digunakan :
 - Merk pompa :
 - Kapasitas pompa :
 - Daya hisap :
 - Daya tekan :
 9. Kedalaman pompa :
- e.
1. Diameter dan panjang pipa jambang :
 2. Diameter dan panjang pipa saringan :
 3. Diameter dan panjang pipa naik :
 4. Diameter, panjang dan kedalaman pipa piezometer :
 5. Kedudukan kerikil pembalut :
 6. Kedudukan semen penyekat :

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban :
1. menyampaikan laporan volume pengambilan air tanah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul setiap 1 (satu) bulan sekali;
 2. membayar pajak pengambilan air tanah;
 3. melaksanakan uji/pemeriksaan kualitas air minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
 4. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan bagi pemegang izin untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah lebih atau sama dengan 50 (lima puluh) liter per detik atau yang dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
 5. memasang meter air pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca oleh petugas;
 6. memelihara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi pengambilan air tanah;
 7. mematuhi petunjuk cara pengambilan dan pemanfaatan air tanah dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi

dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;

8. menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan, sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dihitung dari jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diizinkan;
9. mentaati ketentuan-ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

KEPALA

()

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI;
2. Kepala Diperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul;
3. Kepala DPPKAD Kab. Gunungkidul.

XXIV. Format Surat Keputusan Pemberian Izin Pemakaian Air Tanah

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
KEPADA

- Membaca : c. Surat permohonan Izin Pemakaian Air Tanah atas nama
....., alamat
....., nomor
....., tanggal;
- d. Surat dari Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor
....., tanggal
....., perihal Rekomendasi Teknis untuk Izin Pemakaian Air Tanah Baru / Perpanjangan.
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Pemakaian Air Tanah atas nama
....., alamat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemakaian Air Tanah kepada :

- a. Pemohon :
 - 1. Nama :
 - 2. Alamat :
 - 3. No. Surat :
 - 4. Tanggal Surat :
 - 5. Peruntukan :
 - 6. Jumlah kebutuhan :
 - 7. Penyediaan air yang telah ada :
 - 8. Sumur ke :
- b. Pelaksana pengeboran :
 - 1. Instansi/lembaga/PT/CV :
 - 2. Alamat :
 - 3. No. dan Tanggal Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah :
 - 4. No. dan Tanggal Sertifikat Instalasi Bor Air Tanah :
 - 5. No. dan Tanggal Sertifikat Juru Bor Air Tanah :
- c. Juru bor air tanah :
 - 1. Nama :
 - 2. Alamat :
 - 3. No. dan Tanggal Sertifikat Juru Bor Air Tanah :
- d. Lokasi pengeboran :
 - 1. No Registrasi sumur :
 - 2. Koordinat :
 - B/T :
 - U/S :
 - Zona :
 - 4. Kedalaman sumur bor :
 - 5. Kedalaman akuifer yang disadap :
 - 6. Jarak minimum titik :

pengeboran terhadap sumur yang telah ada

7. Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan :
8. Mutu air yang dibutuhkan :
9. Pompa yang digunakan :
 - Merk pompa :
 - Kapasitas pompa :
 - Daya hisap :
 - Daya tekan :
10. Kedalaman pompa :

e.

1. Diameter dan panjang pipa jambang :
2. Diameter dan panjang pipa saringan :
3. Diameter dan panjang pipa naik :
4. Diameter, panjang dan kedalaman pipa piezometer :
5. Kedudukan kerikil pembalut :
6. Kedudukan semen penyekat :

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban :

1. menyampaikan laporan volume pengambilan air tanah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul setiap 1 (satu) bulan sekali;
2. membayar pajak pengambilan air tanah;
3. melaksanakan uji / pemeriksaan kualitas air minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
4. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan bagi pemegang izin untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah lebih atau sama dengan 50 (lima puluh) liter per detik atau yang dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
5. memasang meter air pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca oleh petugas;
6. memelihara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi pengambilan air tanah;
7. mematuhi petunjuk cara pengambilan dan pemanfaatan air tanah dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul dan

instansi terkait lainnya;

8. menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan, sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dihitung dari jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diizinkan;
9. mentaati ketentuan-ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

KEPALA

()

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI;
2. Kepala Diperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul;
3. Kepala DPPKAD Kab. Gunungkidul.

XXV. Surat Keputusan Pemberian Izin Eksplorasi Air Tanah

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN SURAT IZIN EKSPLORASI AIR TANAH
KEPALA KANTOR

- Membaca : Surat dari.....Nomor..... tanggal.....
perihal.....
- Menimbang : bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Air Tanah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17
Tahun 2012 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan
Izin Pengusahaan Air Tanah.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang
Pengelolaan Air Bawah Tanah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Eksplorasi Air Tanah kepada :
1. Nama :
 2. Alamat :
 3. maksud kegiatan untuk :
 4. Debit air yang dibutuhkan minimal : lt/det (= ... m³ / hari)
 5. Mutu air yang dibutuhkan minimal :
 6. Sifat pelaksanaan :
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban :
1. Menyampaikan laporan eksplorasi air tanah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul setelah kegiatan berakhir;
 2. Hanya dapat melaksanakan satu rencana kegiatan;
 3. Memelihara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi kegiatan eksplorasi air tanah;
 4. Mentaati ketentuan-ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diberikan untuk jangka waktu.....Tahun, terhitung mulai tanggal.....sampai dengan tanggal.....dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA

()

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI;
2. Kepala Diperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul;
3. Kepala DPPKAD Kab. Gunungkidul.

XXVI. Format Surat Keputusan Pemberian Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

KABUPATEN GUNUNGGIDUL

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN SURAT IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH
KEPALA KANTOR

- Membaca : Surat dari..... Nomor.....tanggal.....
perihal.....
- Menimbang : bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun
2008;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17
Tahun 2012 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin
Pengusahaan Air Tanah.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :
1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan
Air Bawah Tanah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah kepada :
1. Nama Perusahaan :
 2. Bentuk Usaha / Badan Hukum :
 3. Alamat Perusahaan :
 4. Nama & Alamat Pemimpin :
 5. Instalasi bor yang dapat digunakan : unit
 6. Kemampuan mengebor : meter
 7. Juru Bor yang dipekerjakan : orang
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan atau mentaati ketentuan berikut ini :
1. Surat keputusan ini lepas dari izin- izin yang diharuskan bagi perusahaan menurut hokum yang berlaku;
 2. Surat keputusan ini tidak meliputi Izin Pengeboran Air Tanah, Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
 3. Instalasi Bor yang dapat digunakan untuk kegiatan pengeboran air tanah hanya instalasi bor yang telah terdaftar dan mendapat Kartu Tanda Instalasi Bor;
 4. Setiap perubahan Instalasi Bor harus mendapatkan STIB berikut plat nomor Instalasi Bor yang baru dari Asosiasi yang diakreditasi oleh LPJK;
 5. Setiap Instalasi Bor harus dijalankan oleh seorang Juru Bor yang mempunyai Surat Izin Juru Bor (SIJB);
 6. Pelaksanaan pengeboran wajib diawasi oleh tenaga ahli/asisten ahli dalam bidang geologi atau bidang hidrogeologi;
 7. Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah wajib melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul;
 8. Mentaati ketentuan-ketentuan lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diberikan untuk jangka waktu.....Tahun, terhitung mulai tanggal.....sampai dengan tanggal.....dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA

()

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI;
2. Kepala Diperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul;
3. Kepala DPPKAD Kab. Gunungkidul.

XXVII. Format Surat Izin Juru Bor


<h1>KOP SKPD</h1>	
Diberikan kepada	:
Tempat / Tgl. Lahir	:
Alamat	:
Perusahaan Tempat Bekerja	:
Berlaku	:
<p>Ditetapkan di</p> <p>Pada Tanggal,.....</p> <p>Kepala,</p> <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	

Surat Izin Juru Bor ini diberikan setelah memperhatikan persyaratan berkas pengajuan Izin Juru Bor dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Pemegang SIJB dapat melakukan pemboran selama SIJB-nya masih berlaku;
- b. Izin Juru Bor tidak meliputi Izin Eksplorasi Air Tanah, Izin Pemakaian Air tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah;
- c. Setiap perubahan domisili wajib dilaporkan;
- d. Pemegang Izin Juru Bor tidak melakukan pengeboran tanpa / sebelum mendapat SIP;
- e. Sebelum masa Izin Juru Bor berakhir, harus mengajukan permohonan perpanjangan dan apabila masa tersebut di atas berakhir belum mengajukan permohonan, maka Juru Bor dianggap tidak aktif lagi;
- f. Masa berlaku SIJB ini selama 3 (tiga) tahun;
- g. Tindakan pemegang izin yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan tersebut diatas dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Juru Bor, serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

<p>Foto Pemegang</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div>	<p>Tanda Tangan</p> <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
---	---

XXVIII.Format Kartu Tanda Instalasi Bor

KOP SKPD	
KARTU TANDA INSTALASI BOR	
Nomor :	
Nama Perusahaan :	
Alamat :	a. Jalan : b. Kota : c. Telepon :
Instalasi Bor :	a. Jenis : b. Merk Pabrik : c. Kapasitas : d. No / Model : e. Tahun :
Pompa Pembilas :	a. Jenis : b. Merk pabrik : c. Kapasitas :
Keterangan :	1. Kartu ini berlaku sampai dengan tanggal : 2. Kartu tanda instalasi bor ini wajib dibawa/ditempatkan pada instalasi bor yang mudah dilihat; 3. Setiap Instalasi Bor mempunyai satu Kartu Tanda Instalasi Bor; 4. Penambahan instalasi bor harus diikuti dengan penambahan Kartu Tanda Instalasi Bor.
	Ditetapkan di Pada Tanggal,..... Kepala, _____

XXIX. Format Laporan Pengambilan Air Tanah

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Wonosari,
Lampiran :
Perihal : Laporan Pengambilan Air Tanah

Kepada
Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Kepala Disperindagkop ESDM
Kabupaten Gunungkidul
di
W O N O S A R I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Lokasi pengambilan air tanah sumur bor / sumur pasak/ sumur gali (*)
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :
4. Pencatatan dan pengukuran untuk
Bulan :
Tahun :
Sumur ke :
No. registrasi sumur :
No / tanggal izin :
5. Jumlah pengambilan yang diizinkan berdasarkan Surat Izin :
6. Debit pemompaan :
(debit harian dlm satu bulan)
7. Jumlah pengambilan air tanah sesuai dengan pencatatan pada meter air atau alat ukur lainnya :

No. Sumur	Pembacaan Water Meter		Volume Pemakaian (M3)
	Bulan lalu	Bulan ini	

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan periksa.

Wonosari,
Wajib Pajak

Direktur

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH